

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk. Kemajemukan yang ada ini terungkap jelas dari falsafah Bangsa ini yaitu “*Bhineka Tunggal Ika*” yang mana bermakna Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, golongan dan adat istiadat yang beraneka ragam tetapi tetap dalam satu kesatuan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bali merupakan salah satu wilayah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau Bali kental dengan ikatan tradisi adat istiadat atau budaya utamanya untuk umat yang beragama Hindu. Dimana dalam salah satu ajaran di Agama Hindu mengenal suatu istilah yang disebut dengan “*Catur Asrama*”. Catur Asrama merupakan tahapan atau tingkatan di dalam menjalankan hidup di dunia salah satunya adalah *Grahasta*. *Grahasta* merupakan tahapan kedua dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali yang berarti kehidupan dalam berumah-tanga. Untuk masuk dalam masa *Grahasta* ini diawali dengan proses perkawinan atau yang sering disebut “*Pawiwahan*” dalam masyarakat Hindu di Bali. Bagi masyarakat Hindu di Bali perkawinan merupakan hubungan yang bersifat sacral dan suci antara pria dengan wanita dalam menjalankan *dharma bhaktinya* sebagai manusia yang utuh. Ini berarti bahwa, secara ideal perkawinan akan dianggap sah dan legal secara hukum dan adat apabila disetujui oleh kedua mempelai, direstui dan disaksikan oleh

keluarga kedua belah pihak, disaksikan secara *niskala* serta dilaksanakan melalui prosesi upacara adat. Hubungan yang bersifat sacral dan suci ini mesti dilandasi oleh rasa cinta untuk mewujudkan *swadarmaning manusa lan swadarmaning pianak* (kewajiban manusia untuk meneruskan kehidupan dan kewajiban seorang anak) (Adnyani, 2016).

Sebagaimana lazimnya, dalam masyarakat Bali sebelumnya dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu (1) bentuk perkawinan *biasa* dimana dalam suatu perkawinan itu seorang istri (*berstatus pradana*) dilepaskan hubungan hukumnya dari keluarga asal (orang tua kandung) untuk selanjutnya masuk dan melaksanakan tanggung jawab sebagai keluarga dalam lingkungan keluarga suami (*berstatus purusa*); dan (2) bentuk perkawinan nyeburin di mana terjadi kondisi yang sebaliknya, yaitu suami (*berstatus pradana*) yang dilepaskan dari hubungan hukum dengan keluarga asalnya untuk selanjutnya masuk dan melaksanakan tanggung jawab sebagai keluarga di lingkungan keluarga istri (*berstatus purusa*) (Windia, 2016 : 4).

Perkawinan bagi masyarakat Hindu di Bali pada umumnya sama dengan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Hal tersebut mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan tidak saja memiliki unsur *lahiriah* atau *jasmaniah* tetapi juga unsur *batiniah* atau *rohaniah* (Syarifuddin, 2014 : 4).

Sahnya perkawinan masyarakat Hindu di Bali berdasarkan hukum adat Bali tidak terlepas dari syarat-syarat yang ditentukan dalam hal melangsungkan perkawinan berdasarkan adat Bali serta perkawinan yang diselenggarakan tidak memenuhi unsur yang dilarang berdasarkan larangan perkawinan berdasarkan hukum adat Bali seperti yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” (Isnaeni, 2016 : 38). Dengan kata lain bahwa perkawinan akan sah apabila syarat-syarat yang ditentukan telah terpenuhi, serta perkawinan yang dilakukan tidak merupakan salah satu dari perkawinan yang dilarang dalam adat Bali.

Perkawinan menurut hukum adat Bali adalah perkawinan sebagai sebuah ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang utama yang keturunan *purusa* (Dyatmikawati, 2011). Sedangkan perkawinan dalam hukum adat yakni bukan saja merupakan soal mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami-istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adatpun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan tersebut. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan (Syahuri, 2013 : 64).

Disisi lain telah terjadi pola perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dimana dalam proses perkawinannya sesuai dengan Agama Hindu dan Hukum Adat, tetapi yang

menjadi perbedaannya adalah status suami istri tersebut tetap berstatus kepurusa di rumahnya masing-masing sehingga harus mengemban dua tanggungjawab dan kewajiban yaitu meneruskan tanggungjawab keluarga istri dan juga keluarga suami baik secara *sekala* maupun *niskala*. Perkawinan *Pada Gelahang* ini banyak memiliki istilah-istilah yang beragama di tiap daerah. Ada yang menyebutkan *Mepanak Bareng* (Beranak Bersama), *Negen Dadua* (Tanggung Bersama), *Gelahang Bareng* (Milik Bersama) dan mungkin masih banyak lagi istilah dari perkawinan ini yang peneliti belum temukan. Namun dari semua istilah tersebut makna dari perkawinan *Pada Gelahang* adalah bahwa setelah perkawinan pasangan suami istri milik kedua belah pihak. Lahirnya perkawinan pada gelahang di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan berawal atau disebabkan oleh beberapa hal diantaranya seperti : (1) keturunan, upaya untuk meneruskan keturunan dari masing-masing pihak dan upaya untuk mengetahui pembagian warisan dari perkawinan *Pada Gelahang*, (2) faktor keluarga yang sama-sama memiliki anak tunggal, (3) tidak mau mengalah dan sama-sama ingin memperjuangkan status purusa di rumah masing-masing, (4) adanya kekhawatiran warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dan leluhur, baik yang berwujud tanggungjawab atau kewajiban (*swadharma*) maupun hak (*swadikara*), tidak ada yang mengurus dan meneruskan.

Bentuk dari perkawinan *Pada Gelahang* ini muncul ketika seorang anak tunggal dari keluarganya. Apabila memilih perkawinan biasa maka keluarga dari perempuan akan dirugikan karena garis kepurusa keluarganya akan putus saat anak perempuan satu-satunya ipinang oleh seorang laki-laki. Dilihat dari

sisi lain, apabila dilakukan perkawinan *Nyentana* atau *Nyeburin* maka keluarga dari pihak laki-laki yang akan dirugikan karena garis kapurusa keluarganya akan putus. Perkawinan *Nyentana* atau *Nyeburin* yaitu wanita berkedudukan selaku purusa. Dalam hal ini seorang wanita mengawini seorang laki-laki dengan menarik laki-laki tersebut masuk ke dalam rumpun keluarganya. Konsekuensi yuridisnya adalah laki-laki akan tunduk kepada kewajiban yuridis dan immaterial keluarga si wanita. Dalam perkawinan *Nyentana* wanita berkedudukan sebagai “laki-laki”, sedangkan laki-laki akan berkedudukan selaku wanita (Artadi, 2017 : 169). Ketakutan akan tidak ada penerus ini tentu menjadi faktor penyebab utama dipilihnya *Pada Gelahang* ketika semua jalan perkawinan *Biasa* memang sudah tidak memungkinkan lagi (Setya, 20140). Maka dari itu sistem perkawinan ini dianggap menjadi solusi yang baik untuk kedua belah pihak, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Perkawinan *Pada Gelahang* merupakan pergeseran budaya di Bali ke arah yang positif karena perkawinan *Pada Gelahang* telah memunculkan hak anak / anak-anak perempuan di Bali untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya seperti yang sudah ditentukan dengan dikeluarkannya Keputusan Pesamuan Agung III/2010 MUDP Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/X/2010/ terhadap hak waris perempuan di Bali. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem perkawinan ini merupakan persamaan derajat yang menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia), khususnya terhadap anak / anak-anak yang lahir perempuan karena Masyarakat Bali menganut sistem patrilineal. Selain itu, jika dilihat dari persepsi masyarakat, karena faktanya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat dan sesuai dengan sastra suci Hindu (Pursika, 2012).

Dalam perkawinan *Pada Gelahangini* laki-laki maupun perempuan memiliki peranan yang sama sehingga tidak memutuskan garis keturunan dari keluarganya. Dengan demikian sifat dari perkawinan diatas adalah sifat perkawinan dalam keluarga parental yang dimana setelah kawin keduanya menjadi satu keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga istri. Sistem ini menggambarkan terjadinya pergeseran dari sistem perkawinan patrilineal ke sistem perkawinn parental. Mengenai pola pengasuhan anak dalam keluarga yang terbentuk melalui perkawinan *Pada Gelahang* pada umumnya memilih pola asuhan demokratis yang dicirikan dengan adanya hak dan kewajiban orang tua dan anak adalah sama, dalam artian mereka sama-sama saling melengkapi (Pursika, 2012).

Pada perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, bahwa sebelum terjadinya perkawinan Pada Gelahang ini pihak pasutri sebelumnya ada *pabligbagan* dan/atau perjanjian pra-nikah dan atau musyawah di keluarga mengenai hal-hal yang di sepakati, namun mengenai pembagian warisan belum ada kesepakatan sehingga disini menimbulkan kebingungan yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dalam pembagian warisan. Sebelum adanya keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali, nilai-nilai yang berlaku dalam hukum agama Hindu adalah konteks *kapurusa* bahwa harta warisan dilanjutkan hanya kepada ahli waris laki-laki saja, sedangkan perempuan hanya mendapatkan pemberian yang disebut harta bawaan (*tatadan*) yang pemberiannya tergantung kepada kedudukan ahli waris laki-laki. Keluarga modern memberikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada anak perempuan selain harta bawaan ayah dan

ibunya. Dalam sistem pewarisan di Bali, pencatatan harta pusaka dibagi tiga yaitu:

1. Harta Pusaka Leluhur (*tetamian*)
2. Harta bersama suami-istri (*gunakaya*)
3. Harta bawaan dari masing-masing suami-istri (*tatadan*)

Adat Bali terutama hukum warisnya kini memasuki era baru. Dulu perempuan Bali tidak berhak atas warisan dari orang tuanya, kini perempuan Bali memiliki setengah dari hak waris yang diberikan kepada saudara laki-lakinya. Ketentuan mengenai hak waris perempuan Bali merupakan hasil Pesamuan Agung III yang digelar pada 15 Oktober 2010 dan dituangkan dalam Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Perempuan Bali mendapat tempat dalam mengurus dan meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) keluarga dengan Pesamuan Agung mengatur ketentuan baru terkait hak ahli waris bagi kaum perempuan (*pradana*).

Walaupun demikian proses perubahannya, dalam Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali itu memilah kondisi aturan bagi perempuan yang telah menikah. Ahli waris yang kawin ke luar dan berstatus *pradana* atau tidak berada di rumah, dalam istilah Bali disebut *ningal kedaton terbatas*, berhak atas sepertiga dari warisan *gunakaya* (hasil kerja/harta gono gini) orang tuanya, setelah dikurangi sepertiga untuk *duwe tengah* atau dana untuk perawatan orang tua. Dengan kata lain, perempuan mendapat setengah dari harta warisan *gunakaya* yang diterima oleh saudara laki-lakinya yang berstatus *purusa*.

Lebih sulit bagi perempuan Bali yang karena menikah dan mengikuti agama suaminya, maka posisinya jatuh di mata keluarga. Ahli waris ini dikategorikan *ninggal kedaton penuh* atau pindah agama dan tidak berhak sama sekali atas harta warisan, tetapi ia dapat diberikan bekal (*jiwadhana*) oleh orang tuanya. Biasanya bekal berbentuk benda seperti emas, kendaraan atau uang yang diberikan sebelum pernikahan atau upacara perkawinan sesuai suaminya yang non Hindu itu.

Bahwa penelitian sejenis ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan menekankan “Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng”. Sebetulnya penelitian yang saya lakukan direkomendasi peneliti terdahulu. Jadi dari pemaparan tersebut maka peneliti berkeinginan melakukan sebuah penelitian tentang perkawinan *Pada Gelahang*. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat membuat penelitian dengan judul **“PERKAWINAN PADA GELAHANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (Studi Kasus Pembagian Warisan di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dewasa ini sering muncul beberapa persoalan terkait perkawinan khususnya yang ada di Desa Cau Belayu, seperti :

1. Teridentifikasi di masyarakat Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* tidak mempunyai anak laki-laki.

2. Dalam *pebligbagan* sebelum terjadinya perkawinan *pada gelahang* belum ada kesepakatan mengenai masalah warisan.
3. Belum jelas proses pembagian warisan pada perkawinan *pada gelahang*.
4. Masih ada masalah proses pembagian warisan pada perkawinan *pada gelahang*.

Dari beberapa faktor di atas muncul sistem perkawinan *Pada Gelahang* atau sering disebut dengan sistem perkawinan parental yang dimana sistem tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Meskipun perkawinan *Pada Gelahang* dianggap menjadi solusi untuk memecahkan persoalan perkawinan namun tak dapat dipungkiri juga perkawinan tersebut dapat memunculkan beberapa masalah baru dalam masyarakat adat khususnya mengenai status kepala keluarga dan pelaksanaan pembagian warisan pada perkawinan tersebut karena belum adanya legitimasi secara hukum (*awig-awig*) tentang perkawinan *Pada Gelahang* yang berlaku umum, walaupun sudah banyak masyarakat di Bali yang melakukan perkawinan *Pada Gelahang*.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Guna untuk membahas permasalahan peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang ada terkait dengan bagaimana pelaksanaan pembagian warisan dalam perkawinan *Pada Gelahang* dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dan upaya pemecahan masalahnya dalam pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang*.

Dari hasil identifikasi peneliti yang terkait dengan masalah-masalah yang ada di Desa Cau Belayu mengenai perkawinan *Pada Gelahang* masih banyak

masyarakat yang bertanya mengenai status dari perkawinan tersebut karena belum adanya legitimasi secara hukum atau awig-awig tentang perkawinan *Pada Gelahang*.

#### 1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan dalam perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan upaya pemecahan masalahnya dalam pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan?

#### 1.5 Tujuan Umum

Dalam merumuskan tujuan penelitian, peneliti berpegang pada masalah yang telah dirumuskan di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Tujuan Umum

Untuk memberikan pengetahuan atau wawasan yang lebih luas kepada masyarakat Desa Cau Belayu mengenai jenis-jenis perkawinan khususnya perkawinan *Pada Gelahang*.

##### 2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan dalam perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dan upaya pemecahan masalahnya dalam pembagian warisan pada perkawinan

Pada Gelahang di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagaimana yang dijadikan sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari adanya penelitian ini dapat membantu perkembangan khususnya di bidang hukum tentang perkawinan Pada Gelahang dan diharapkan bisa memberikan wawasan bagi akademisi tentang bagaimana perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan Hukum Adat dan hukum Nasional.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Pemerintah Daerah

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam membuat suatu kebijakan mengenai perkawinan *Pada Gelahang* yang ada di Bali khususnya di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

#### b. Peneliti

Menambah wawasan peneliti mengenai perkawinan *Pada Gelahang* untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku. Selain itu juga untuk mendapatkan sebuah informasi yang nantinya dapat bermanfaat bagi peneliti maupun masyarakat terkait

dengan perkawinan *Pada Gelahang* yang ada di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

c. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin melaksanakan suatu perkawinan *Pada Gelahang* maka mereka wajib mengetahui hukum yang berlaku terkait dengan pelaksanaannya.

